

**MODEL KEMITRAAN DAN BAGI HASIL AKAD
MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
DAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS PETANI UBI
JALAR DI DESA PANTI, KECAMATAN PANTI,
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MUHAMMAD LUTFI HOIRUR ROFIQ

NIM: E20182181

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2022**

**MODEL KEMITRAAN DAN BAGI HASIL AKAD
MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
DAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS PETANI UBI
JALAR DI DESA PANTI, KECAMATAN PANTI,
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Oleh

Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq
NIM: E20182181

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui pembimbing

J E M B E R



Muhammad Fauzinuddin, M.H.I
NUP. 201708177

**MODEL KEMITRAAN DAN BAGI HASIL *AKAD*
MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
DAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS PETANI UBI
JALAR DI DESA PANTI, KECAMATAN PANTI,
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

**Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Rokhjin, S.Ag., M.Ed.
NIP: 19730830 199903 1 002


Dr. Siti Masrohafin, S.E., M.M.
NIP: 197106102014111004

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
2. Muhammad Fauzinuddin, M.H.I


(Muhammad Fauzinuddin)

**Menyetujui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP: 196808072000031001

MOTTO

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya.”¹ (Q.S Al-Maidah ; 2)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2014), 106.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga terselesaikannya tugas akhir (Skripsi) ini. Semoga untaian kata dalam karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang telah mendukung:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Abi Jasuli dan Umi Sumiati, yang doanya selalu menyertai setiap jejak kehidupanku, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku.
2. Kepada saudariku Izzatul Aulia Nabila.
3. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Hasan
4. Kepada guru-guru semuanya.
5. Kepada Ikatan Mahasiswa Al-Hasan (IKMASA)
6. Keluarga besar Ekonomi Syariah
7. Almamater saya UIN KHAS Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti bisa berhasil menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)” dengan baik.

Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada sayang revolusioner gerakan dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah menciptakan sumber peradaban dengan budi pekertinya yang luhur sehingga masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta . banyak halangan yang peneliti alami selama proses pengerjaan. Akan tetapi, dukungan, bantuan doa, serta motivasi dari semua pihak amat sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti ucapkan terima kasih dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Adapun pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di UIN KHAS Jember.
2. Bapak. Dr. Khamdan Rifa’I, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Ekonomi Sayriah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Fauzinuddin, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan atau saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, selaku Dosen pembimbing Akademik selama penulisan berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu, Dek Bela yang menjadi motivasi penulis dan selalu memberikan bantuan dukungan dan doa yang sangat bermanfaat pada peneliti selama proses penelitian tugas akhir.
8. Para Petani dan Pengepul Ubi Jalar Di Desa Panti.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya Ekonomi Syariah 4.
10. Tim penguji skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, kekurangan pasti ada didalamnya, penulis menyusun berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakan tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Jember, 20 Oktober 2022

Muhammad Lutfi HR
E20182181

ABSTRAK

Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq, 2022: *Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Kemitraan, Akad Mudharabah, Etika Bisnis

Penyaluran pembiayaan *Mudharabah* di sektor pertanian kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. salah satunya ialah petani di Desa Panti yang menjalankan sistem *akad mudharabah*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu pengepul (pemodal) mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor : 1) perubahan harga pasar, 2) hasil panen rusak.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini terdiri : 1) Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan *Akad Mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti? 2) Bagaimana efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti? 3) Bagaimana implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses kemitraan dalam menggunakan *Akad Mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti 2) Untuk mengetahui efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti 3) Untuk mengetahui implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan deskriptif kualitatif sesuai teori Milles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) Penerapan akad *Mudharabah* yang dilakukan oleh petani Ubi di Desa Panti sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan ditinjau dari perspektif etika bisnis dan kearifan lokal, 2) penerapan akad mudharabah sangat efisien dan efektif dalam pembiayaan atau permodalan pertanian di Desa Panti, 3) Implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam Etika bisnis islam dalam *Akad Mudharabah* hadir sebagai wujud antisipasi terhadap kecurangan dalam dunia bisnis, utamanya pada kerja sama petani dengan pengepul ubi jalar di Desa Panti.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	19
1. Kemitraan.....	19
2. Akad Mudharabah.....	30

3. Etika Bisnis	38
4. Kearifan Lokal	47
5. Pertanian.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Data Analisis	66
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	77
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel persamaan dan perbedaan	15
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Struktur Organisasi.....	65
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara Maritim, yang penduduknya mayoritas sebagai petani. Dalam pelaksanaannya terdapat sistem kemitraan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk membantu memecahkan masalah ketimpangan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta ketimpangan pendapatan. Secara makro, program kemitraan akan dapat berperan dalam pengurangan ketimpangan-ketimpangan tersebut, karena program ini menganut prinsip kesinergian dan saling ketergantungan. Prinsip kesinergian yang diinginkan oleh program kemitraan masih sebatas norma, yaitu langkah-langkah normatif yang sebaiknya harus dilakukan, belum dirumuskan dalam bentuk konsep ekonomi, ukuran, kriteria, monitoring dan evaluasi di lapangan.²

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis yang saat ini mendominasi sistem perekonomian dunia. Sistem ekonomi liberal lebih menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas bagi individu dalam memperoleh keuntungan (keadilan distributif), dan sosialisme menekankan aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial dan menganut asas kolektivitas.

Adapun sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-*

² Fauzan Zakaria, *Pola Kemitraan Agribisnis* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), 3.

musawat), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*), dan toleransi (*al-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syariah, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.³

Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kerjasama model *mudharabah* investor dan pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi investor bisa menentukan dalam penggunaan modal tersebut. Mengenai hal itu bukan keharusan, tetapi sebelum memulai kerjasama harus dimulai dengan akad. Baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak. Hal ini tentu berbeda dengan *musyarakah*, pada model *musyarakah* dua pemilik modal atau lebih selain mengeluarkan modal juga ikut serta dalam mengelola. Baik model *mudharabah* maupun *musyarakah* keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sebuah resiko yang harus dihadapi.⁴

Kerugian yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pengepul dan petani ubi jalar ialah yang dirugikan pengepul selaku pemilik modal (*shohibul maal*).

³ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (Desember 2011): 240-241, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/issue/view/16>.

⁴ Apipuddin, "Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 20, no. 1 (April 2015): 43, <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/issue/view/131>.

Sebab-sebab yang membuat pengepul rugi adalah sebagai berikut: 1) Akibat cuaca yang tidak mendukung sehingga banyak ubi yang busuk, 2) Harga dari pabrik yang berubah secara tiba-tiba. Kerugian tersebut terjadi karena sebelum panen sekitar kurang dari 2 minggu pengepul sudah menentukan harga.

Adapun keinginan bemitraan antara pengepul dengan petani dilator belakang dengan 3 permasalahan sebagai berikut: (1) kurangnya modal dari petani untuk mengelola atau menanam sawahnya (2) kurang pemahamnya tempat penjualan hasil panen yang strategis (3) terjadi kerugian dari salah satu pihak.

Di Desa Panti para petani sangat membutuhkan bantuan dana dalam mengelola sawahnya agar dapat memberikan hasil serta menjadi perantara dalam menjual hasil panen. Dengan demikian petani yang mempunyai sawah tidak mengalami pengangguran, sawahnya juga bisa ditanami dan dirawat lewat bantuan modal. Solusi yang ditemukan di Desa Gebang dalam menyikapi permasalahan ialah dengan melakukan kemitraan antara petani dengan pengepul ubi. Kemitraan yang dilakukan bukan hanya diikuti oleh petani yang tidak punya modal saja, akan tetapi juga petani yang mempunyai sawah dan modal, yang kemitraan dilakukan dari segi penjualan hasil panen. Adapun petani yang hanya mempunyai lahan dan tidak mempunyai modal, maka oleh pengepul Ubi jalar akan dibantu dalam permodalannya sampai panen. Dan hasil panen akan dibagi antara petani dengan pengepul sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Dari permasalahan yang terjadi pada penerapan *akad mudharabah* antara petani dengan pengepul ubi jalar, peneliti tertarik untuk meneliti terhadap kemitraan dan bagi hasil dengan *Akad Mudharabah* petani dengan pengepul, menggunakan pendekatan teori Etika Bisnis dan Teori Kearifan Lokal. Adapun di teori keraifan lokal yang dipakai membahas kebiasaan serta hukum adat yang ada di Desa Panti. Dengan judul penelitian “Model Kemitraan dan Bagi Hasil *Akad Mudharabah* dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”⁵

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan *Akad Mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti?
2. Bagaimana efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti?
3. Bagaimana implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses kemitraan dalam menggunakan *Akad Mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti
2. Untuk mengetahui efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti

⁵ Observasi petani ubi jalar yang ada di Desa Panti, Kecamatan Panti, 20 Juli 2022.

3. Untuk mengetahui implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian, semoga dapat memberikan manfaat ganda, baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai model kemitraan petani ubi jalar dengan *Akad Mudharabah* di Desa Panti, dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1, juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya pada model kemitraan petani ubi jalar dengan *Akad Mudharabah* di Desa Panti.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang mengembangkan kajian mengenai model kemitraan petani dengan *Akad Mudharabah*.

c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang model kemitraan petani ubi jalar dengan *Akad Mudharabah* yang sesuai dengan syariah serta dapat menarik minat para petani.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Definisi istilah pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemitraan

Kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁶

2. *Akad Mudharabah*

Akad Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.⁷

3. Etika Bisnis

Menurut Muhammad Saifullah, Etika Bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang

⁶ Affan Jasuli, "Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas dengan PT. Nusafarm Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kapas di Kabupaten Situbondo" (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2014), 17.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: RGB Design, 2018), 106.

membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.⁸

4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal bisa dipahami sebagai sebuah nilai dari budaya yang tertanam di dalam sekelompok masyarakat. Jika ingin mengetahui kearifan lokal dari sebuah daerah, maka seseorang harus menangkap nilai dari budaya yang tertanam di sana. Kearifan lokal tersebut sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah budaya gotong royong.⁹

5. Pertanian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang memanfaatkan sumberdaya hayati untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan dalam arti luas pertanian ialah pengolahan tanaman, ternak dan ikan agar memberikan suatu produk.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Bab 3 Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

⁸ Fakhri Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

⁹ Aan Hasanah, dkk., *Nilai-Nilai Karakter Sunda Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Sunda di Sekolah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 209.

¹⁰ Dwi Haryanto dan Mochamad Thohiron, Bambang Gunawan, *Sistem Pertanian Terpadu* (Surabaya: UWKS PRESS, 2018), 1.

Bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, pada bagian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu masuk pada kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

metode penelitian. Di dalamnya memuat tentang pendekatan dan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab 2 kajian pustaka. Pada bab ini membahas tentang kajian jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dilanjut dengan tahapan-tahapan penelitian.

Bab 4 penyajian data. Di dalamnya memuat tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis pembahasan temuan.

Bab 5 penutup atau kesimpulan dan saran. Didalamnya memuat tentang kesimpulan hasil penelitian beserta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan penelitian selanjutnya, disamping itu peneliti terdahulu membantu peneliti. Dalam hal ini peneliti mengambil mengambil skripsi yang telah di setuju dan dipublikasi. skripsi tersebut berhubungan dengan judul yang peneliti angkat tentang kemitraan dan bagi hasil dengan *Akad Mudharabah*.

- 1) Imas Fatimatus Sahnia (15220142) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019. Judul Skripsi : “*Implementasi Akad Mudharabah BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan Pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah penerapa *akad mudharabah* antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan secara tepat berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*.

¹¹ Imas Fatimatus Sahnia , “Implementasi Akad Mudharabah BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019.

- 2) Yuli Susanti (14423041) dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018. Judul Skripsi : *“Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta.”*¹²

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti menjelaskan tentang penerapan *Akad Mudharabah* dalam melakukan manajemen resiko yang dilakukan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. *Akad Mudharabah* yang dipakai ialah *Mudharabah Mutlaqah*, dimana *Mudharib* diberi keleluasaan dalam mengelola modal yang diberikan oleh *Shohibul mal*.

- 3) Endang Idi Arti (1451020191) dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Judul Skripsi : *“Analisis Efektifitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah di sektor Pertanian dalam Meningkatkan kesejahteraan Anggota.”*¹³

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹² Yuli Susanti, “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

¹³ Endang Idi Arti, “Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di sektor Pertanian Dalam Meningkatkan kesejahteraan Anggota” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Peneliti dalam skripsinya menjelaskan tentang efektivitas pembiayaan *akad Mudharabah* pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Akad Mudharabah* yang dipakai ialah *Mudharabah Mutlaqah*, dimana *Mudharib* diberi keleluasaan dalam mengelola modal yang diberikan oleh *Shohibul mal*.

- 4) Muchlis (15.2300.192) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020. Judul Skripsi : “*Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana Di BTN Syariah Parepare*”.¹⁴

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *akad mudharabah* pada produk tabungan diaplikasikan pada produk Tabungan BTN Prima iB, tabungan BTN haji dan umroh iB, dan tabungan BTN emas iB. Dan diterapkan dengan pembagian nisbah bagi hasil yang berbeda.

- 5) Siti Mudrikah (1451020120) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Judul Skripsi : “*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada Modal Petani Melalui Sistem Cash Tempo dalam*

¹⁴ Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana Di BTN Syariah Parepare” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare), 2020.

Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar)”.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu adanya tambahan *akad wakalah* dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada modal tani yang diberikan oleh BMT As-Syafi'iyah, dan Mekanisme yang diberikan oleh BMT As-Syafi'iyah dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 5C.

- 6) Dara Triana Nova Ningrum (141259410) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Metro Tahun 2018. Judul Skripsi : *“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000”*.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan *akad mudharabah* yang ditujukan untuk

¹⁵ Siti Mudrikah, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada Modal Petani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

¹⁶ Dara Triana Nova Ningrum, “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000” (Skripsi, Institut Agama Islam Metro), 2018.

sektor UMK di PT. BPRS Metro Madani dengan didasarkan aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000.

- 7) Fhirli Adha Lutfia (1117049000064) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021. Judul Skripsi : *“Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah”*.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian skripsi ini adalah salah satu ketentuan yang terdapat didalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* tersebut yaitu, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan. Namun di dalam kontrak antara nasabah dan BMT disebutkan apabila “bangkut atau meninggal dunia”, padahal belum tentu hal seperti itu akan terjadi.

- 8) Roja Nirta Amartha (1630401161) Jurusan Pebankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun 2021. Judul Skripsi : *“Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok”*.¹⁸

¹⁷ Fhirli Adha Lutfia, “Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021.

¹⁸ Roja Nirta Amartha, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), 2021.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *akad mudharabah* di KPRI syariah SMAN 1 kota Solok tidak memiliki SOP (*Standar Operating Procedure*) sehingga pada pelaksanaannya tidak maksimal.

- 9) Radhita Phonna (140602015) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Judul Skripsi : “*Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam)*”.¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang mengalami peningkatan UMKM ditinjau dari 4 indikator: peningkatan pendapatan usaha, aset usaha, keuntungan usaha dan stabilitas usaha.

- 10) Nur Indah Kartika Sari (105730498214) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2019. Judul Skripsi : “*Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makasar*”.²⁰

¹⁹ Radhita Phonna, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2018.

²⁰ Nur Indah Kartika Sari, “Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makasar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar), 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil analisis mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat kantor cabang umum Makassar adalah prosedur pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara nasabah melengkapi semua persyaratan, pihak marketing selanjutnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha yang akan dijalankan, kemudian proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *remedial*.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imas Fatimatus Sahnia /2019	Implementasi Akad Mudharabah BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES.)	Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang akad mudharabah dan penelitiannya Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini lebih dalam penjabarannya terfokuskan pembahasan pada sudut pandang hukum.

2.	Yuli Susanti / 14423041	Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> untuk Sektor Pertanian Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi. Objek pertanian.	Perbedaan pada penelitian ini lebih terfokuskan pada manajemen resiko dari pembiayaan <i>akad mudharabah</i> yang dilakukan. Menngunakan <i>teori Mudharabah Mutlaqah</i> .
3.	Endang Idi Arti /2018	Analisis Efektifitas dan Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di sektor Pertanian dalam Meningkatkan kesejahteraan Anggota.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi. Objek pertanian.	Perbedaan pada penelitian ini lebih terfokuskan pada efektivitas dari pembiayaan <i>akad mudharabah</i> yang dilakukan. Mengunakan teori <i>Mudharabah Mutlaqah</i> .
4.	Muchlis/2020	Penerapan <i>Akad Mudharabah</i> dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah akad yang digunakan menggunakan <i>akad mudharabah mutlaqah</i> .

5.	Siti Mudrikah/2018	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Modal Petani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafiyah KC Karang Anyar).	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pembahasan akad lain selain <i>akad mudharabah</i> yaitu tambahan <i>akad wakalah</i> dalam transaksinya.
6.	Dara Triana Nova Ningrum/2018	Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yakni tentang UMKM, dan pembahasannya juga mengkaji pada hukumnya(fatwa).
7.	Fhirli Adha Lutfia/2021	Penerapan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya yang mengkaji tentang hukum dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

8.	Roja Nirta Amartha/2021	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Akad Mudharabah</i> pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah dari tinjauan teori yang menekankan pada SOP (<i>Standar Operating Procedure</i>).
9.	Radhita Phonna/2018	Efektivitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam).	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu pada UMKM.
10.	Nur Indah Kartika Sari/2019	Analisis Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makasar.	meneliti tentang <i>akad mudharabah</i> . metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawanvar, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu pada usaha nasabah, dan pembahasannya pada prosedurnya.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu tahun 2022

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini meliputi :

1. Kemitraan

a. Definisi Kemitraan

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.²¹

Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih, baik itu usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar harus memperhatikan ketergantungan masing-masing pihak agar usaha yang dijalankan itu akan saling menguntungkan. Menurut Supriadi kemitraan usaha adalah bentuk kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan.

Marbun juga mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (*partnership*) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai

²¹Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : *Usaha Kecil*.

konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan (*partnership*) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, terutama untuk jangka panjang.²² Setiap pihak yang sedang bermitra usaha, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan hanya sekedar belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab sosial yang kuat.²³

Konsep kemitraan lebih jelas lagi seperti yang dituangkan dalam UU No 9 tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut :

- 1) Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil.
- 2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
- 3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi.

²²Nabila Ghassani, "Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (Mei-Agustus 2015): 31, <https://repository.unair.ac.id/>.

²³Supardi M, Basri Bado, "Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan," *Jurnal EconoSains* 9, no. 2 (Agustus 2011): 165, <https://doi.org/10.21009/econosains.0092.08>.

- 4) Dalam melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan. Kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja.

Hak dan kewajiban bersifat timbal balik dan berhadap-hadapan dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Islam menetapkan pengusaha dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja. Pengusaha adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar.²⁴ Firman Allah surah az-Zukhruf Ayat 32 sebagai berikut:

²⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 181.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁵

Penggalan ayat diatas yang artinya kami telah menurunkan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, menyatakan bahwa Allah berhak membagi dan menetapkan siapa yang pantas menerima wahyu Allah yang merupakan anugerah khusus yang sangat tinggi nilainya. Saat menafsirkan ayat ini, Muhammad Sayid Tantawi mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah jualah yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam perolehan rezeki; ada kaya, ada pula yang miskin, ada yang menjadi pengusaha, ada pula yang menjadi pekerja, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain atas dasar saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidup sesama manusia.²⁶

b. Unsur-Unsur Kemitraan

Tujuan dari kemitraan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi mikro dan makro. Tujuan kemitraan secara mikro adalah untuk memperkuat usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan

²⁵Al-qur'an Al-karim *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab* (AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media), 491.

²⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 182.

kerjasama dengan entitas bisnis yang lebih besar, sehingga memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari lini bisnis yang dijalankan. Adapun secara makro, kemitraan memiliki tujuan untuk memperkuat sendi perekonomian negara melalui pengembangan usaha dalam skala yang komprehensif.²⁷ Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kemitraan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa unsur pokok dari kemitraan sebagai berikut:

1) Kerjasama Usaha

Unsur pokok dari kemitraan adalah kerjasama antar pihak yang terlibat, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kerjasama dalam hal ini melibatkan upaya dari seluruh pihak tersebut tanpa adanya pengecualian, sehingga masing-masing menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal program kemitraan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang akan dirugikan karena harus mengerahkan upaya ekstra yang lebih besar dari pada pihak lainnya dan tidak ada pihak yang berposisi dominan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi parameter penting yang harus selalu diperhatikan untuk memastikan kerjasama antar pihak-pihak terkait dapat terlaksana dengan adil hingga mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.

²⁷Novita, "Pola Kemitraan Pt. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 37.

2) Antara Pengusaha Besar atau Menengah dengan Pengusaha Kecil

Program kemitraan memberikan kesempatan terjalannya hubungan kerjasama yang menguntungkan bagi seluruh pihak, khususnya bagi usaha kecil yang berkesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena adanya kerjasama dengan usaha besar atau menengah. Pada sisi lain, usaha besar atau menengah juga berkesempatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu pengembangan usaha kecil melalui proyek kemitraan.

3) Pembinaan dan Pengembangannya

Kemitraan yang terjalin antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil memiliki perbedaan mendasar dengan kerjasama dagang pada umumnya karena pada kemitraan terdapat unsur pembinaan dan pengembangan. Dalam hal ini, kerjasama kemitraan yang dilandasi dengan prinsip saling memberikan manfaat memungkinkan usaha kecil mendapatkan manfaat selain berupa keuntungan karena usaha bersama, yaitu berupa pembinaan dan pengembangan dari usaha besar atau menengah. Pada umumnya, usaha besar atau menengah memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dalam hal metode mendapatkan permodalan dalam jumlah yang besar, pengelolaan bisnis, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber

daya organisasi lainnya, peningkatan kualitas hasil produksi, hingga pembinaan untuk meningkatkan usaha kecil sebagai entitas bisnis dengan daya saing tinggi.

4) Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

Kemitraan dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diraih oleh masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, baik usaha besar atau menengah maupun usaha kecil melandaskan upaya dan kontribusinya pada prinsip saling membutuhkan satu sama lain, saling mendorong peningkatan kekuatan usaha, dan saling memberikan manfaat.

5) Pelaksanaan program kemitraan didasari oleh adanya keinginan.

Pihak-pihak yang akan bermitra untuk mencapai target atau hasil kemitraan berupa nilai tambah tertentu.²⁸ Selain berupa keuntungan secara finansial, nilai tambah tersebut dapat juga berupa hal lain yang sifatnya non finansial, seperti peningkatan dalam pengelolaan sumber daya usaha, pemahaman mengenai akses permodalan besar, perluasan target distribusi produk, peningkatan kemampuan teknis, dan lain-lain.

Untuk dapat mencapai target-target tersebut, maka setiap entitas bisnis yang bekerja sama dalam program kemitraan perlu

²⁸Novita, *Pola Kemitraan*, 39.

menerapkan strategi yang berfokus pada pencapaian target yang diinginkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang disepakati oleh seluruh pihak, baik terkait tata cara kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing, maupun batasan-batasan lain yang telah ditetapkan di awal program kemitraan. Dengan demikian, pelaksanaan kemitraan akan dapat menghasilkan output yang maksimal bagi usaha besar, menengah, maupun kecil.

6) Prinsip Saling Menguntungkan.

Kemitraan harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip bahwa seluruh pihak yang terlibat harus memperoleh keuntungan atau manfaat. Oleh karena itu, kriteria yang penting untuk diperhatikan adalah pada adanya keharusan bahwa masing-masing pihak harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keuntungan pada pihak lainnya.

Meskipun demikian, kemampuan tersebut tentu tidak dapat merata karena usaha kecil pasti memiliki kemampuan yang terbatas jika dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Oleh karena itu, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan dari usaha kecil yang sifatnya melengkapi kekurangan dari usaha besar atau menengah, sehingga menjadikan usaha kecil memiliki daya tawar dalam program kerjasama yang diperhitungkan oleh usaha besar atau menengah.

Adanya daya tawar tersebut menjadikan usaha kecil sebagai pihak yang memiliki kedudukan setara dengan usaha besar atau menengah dan perolehan keuntungan dari kemitraan akan dapat terdistribusi secara proporsional.

c. Tujuan Kemitraan

Tujuan dan manfaat dari suatu kemitraan. Pada dasarnya tujuan dan maksud kemitraan adalah “*Win Win Solution Partnership*”.²⁹ Dalam hal ini kesadaran dan saling menguntungkan berarti para partisipan kemitraan tidak diharuskan memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Akan tetapi lebih dipentingkan adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Tujuan yang akan dicapai dalam bermitra secara lebih konkret yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- 5) Memperluas kesempatan kerja, dan
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

²⁹Hafsah M.J, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 46.

d. Jenis-jenis Kemitraan

Hubungan kemitraan dapat dilakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:³⁰

- 1) Pola Inti Plasma;
- 2) Pola Sub kontrak;
- 3) Pola Dagang Umum;
- 4) Pola Keagengan; dan
- 5) Waralaba.

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha kecil) dengan perusahaan mitra dalam hal ini perusahaan menengah dan perusahaan besar, yang dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti berperan menampung, memberi pelayanan, serta bimbingan kepada petani, kelompok tani dan kelompok mitra. Menurut Dillon pola kemitraan usaha antara perusahaan menengah atau besar sebagai inti dan petani sebagai plasma dilandasi oleh falsafah inti-plasma, analog dengan kehidupan biologik sel, yaitu inti merupakan bagian kecil dari sel menentukan

³⁰Kundang Hasirman, "Pola Kemitraan Antara Petani dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)," *Jurnal Istek* 10, no. 1 (Mei 2017): 105-107, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/1459/0>.

hidup dan aktivitas seluruh sel sedangkan plasma merupakan bagian terbesar dari suatu sel berfungsi melindungi, menyangga dan memasok kebutuhan inti.

Pola sub kontrak adalah suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Menurut Muhammad Jafar Hafsa, dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini sudah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan ini adalah membuat suatu kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra itu sendiri. Faisal Kasryno dan Tri Pranadji, mengemukakan kemitraan pola dagang umum merupakan hubungan dagang biasa antara produsen (industri kecil/petani) dan pemasar (perusahaan). Oleh karena itu kemitraan pola ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri dan kegiatan

usahanya, karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan.

Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan.³¹

Pola waralaba yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merk dagang dan saluran distribusi kepada kelompok mitra sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan manajemen. Di samping itu pola waralaba dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas, sedangkan kelemahannya apabila salah satu mitra ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan akan terjadi perselisihan.

2. Akad Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata *ضرب يضربا* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafadz ini termasuk lafadz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi *يضارب*

³¹Kundang Hasirman, *Pola Kemitraan*, 106.

مضاربة yang berarti saling bergerak, saling pergi, dan saling menjalankan atau saling memukul.³²

Sayed Sabiq mengemukakan, bahwa *mudharabah* adalah:

“*Mudharabah diambil dari kata الضرب في الارض yaitu bepergian untuk berniaga. Allah SWT berfirman: Dan oaring-oarang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah (Q.S 73:20). Dan disebutkan juga diradh diambil dari kata al-qarda yaitu memotong, karena pemilik harta memotong sebagian labanya, dan disebutkan juga muamalah yang dimaksud disini adalah akad diantara dua pihak yang salah satunya menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga atau diperniagakan dengan ketentuan laba yang disepakati oleh dua belah pihak*”.³³

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa mudharabh juga disebut dengan *qiradh* yang mana dalam pelaksanaan *mudharabah* terdapat pemotongan atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Sebaliknya, jika kerugian diakibatkan karena kecurangan atau

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187.

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 188.

kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dicermati bahwa *mudharabah* adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan. Adapun keuntungan dibagi antara antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan menurut persentase yang disepakati kedua belah pihak.³⁵

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan dasar penerapan sistem *mudharabah* pada prinsipnya terbagi kepada dua landasan hukum yaitu : (1) berdasarkan hukum islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas), dan (2) undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.

1. Al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³⁶

³⁴ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media,2018), 122.

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 188.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2014), 29.

2. Hadis

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. Bersabda:

Artinya “*tiga perkara yang mengundang berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbeikan.*” (HR. Ibn Majah dan Shuhaib)

Dalam hadist yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Ibn Muthalib jika memberikan harta untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembah. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkannya.

3. Ijma'

Diantara 'ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah* perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Disatu sisi, banyak orang

kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi yang lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.³⁷

c. Rukun Pembiayaan *Akad Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam *akad mudharabah* adalah.³⁸

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku *akad mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam *akad mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka *akad mudharabah* tidak ada .
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam *akad mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang

³⁷ FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*, 3-4.

³⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 187.

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini *akad mudharabah* pun tidak akan ada.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam *akad mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

- d. Nisbah (keuntungan). Nisbah adalah rukun yang khas dalam *akad mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

d. Syarat Pembiayaan *Akad Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.³⁹

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*mudharib*).

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

e. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut dibawah ini:⁴⁰

³⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 126.

⁴⁰ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 126.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah Mutlaqah*. si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:⁴¹

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber *invesatsi* yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

⁴¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 80.

f. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴²

3. Etika Bisnis

a. Pengertian Etika

Pengertian etika sering dikonotasikan dengan istilah tatakrama, sopan-santun, pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang diberlakukan di masyarakat baik secara tersurat atau tersirat (yang bersifat informal dan tradisional).⁴³

⁴² Ike Purnamasari, "Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda," *Jurnal Pemikiran Islam* 13, no 1 (juni 2014): 106, <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.87>.

⁴³ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholder* (Malang : CV IRDH, 2017), 2.

Pengertian Etika menurut para ahli agar kita lebih memahami apa arti etika, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Berikut ini adalah pengertian etika menurut para ahli:

1) Soergarda Poerbakawatja

Menurut Soergarda Poerbakawatja, pengertian etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia.

2) H. A. Mustafa

Menurut H. A. Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akan serta pikiran manusia.

3) K. Bertens

Menurut K. Bertens, definisi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik secara individual atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya.⁴⁴

b. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah suatu lembaga atau sekumpulan orang dengan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki, untuk bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam menghasil barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk

⁴⁴ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis* (Banjar Tegal Gundung: CV. Noah Aletheia, 2020), 2.

memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya.⁴⁵

Sebagaimana firman Allah :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “*dan bahwasanya seorang manusia tiada yang akan memperoleh kecuali selain apa (hasil) yang diusahakannya sendiri*”.
(Q.S An-Najm : 39)

c. Pengertian Etika Bisnis

Etika Bisnis Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia.⁴⁶

Etika bisnis adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam bertransaksi di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika bisnis adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat.

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu

⁴⁵ Erni R. Ernawan, *Business Ethics* (Bandung : Alfabeta Bandung, 2007), 3.

⁴⁶ Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” 242.

“*Ethikos*” yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini etika memiliki sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya.⁴⁷

d. Macam-macam Teori Etika

1) Etika Normatif

Teori Etika Normatif merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Oleh karena itu Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Etika normatif tersebut tidak lagi menjelaskan tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai, dan sikap manusia ditentukan. Etika Normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. dan menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang tindakan yang jelek.⁴⁸

Suatu tindakan atau perbuatan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Artinya ada arah dan sasaran dari tindakan atas hidup yang dijalankan. Contoh dari Etika Normatif. ada etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin diri,

⁴⁷ Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” 1-2.

⁴⁸ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 4.

mengerjakan tugas. Selain itu contoh etika normative adalah etika dalam berbisnis.⁴⁹

Contoh penerapan etika normatif adalah,

- a) Kebiasaan menggunakan narkoba harus dapat dihindari karena dapat merusak organ tubuh (menyiksa diri sendiri) .
- b) Menolak kebiasaan aborsi karena termasuk tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan menyiksa diri sendiri.
- c) Dilarang menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah.
- d) Kebiasaan minum minuman keras harus dapat dihindari, karena dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran manusia dan merusak organ tubuhnya.
- e) Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain.
- f) Kebiasaan prostitusi, harus dapat dihindari, karena bertentangan dengan martabat manusia.

Etika Normatif tidak menggambarkan, tetapi menentukan benar tidaknya suatu perbuatan. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat dipergunakan dalam praktek.⁵⁰

2) Teori Deontologi

Aliran besar pemikiran etika kedua adalah deontologi. Tokoh besar aliran ini adalah Immanuel Kant (1724-1804), sehingga disebut

⁴⁹ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 4.

⁵⁰ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 4-5.

juga sebagai Kantianisme. Istilah deontologi sendiri berasal dari kata Yunani “*deon*” yang berarti kewajiban. Pandangan dasar dari pemikiran etika deontologi ini adalah bahwa penilaian baik atau buruknya suatu tindakan didasarkan pada penilaian apakah tindakan itu sendiri sebagai baik atau buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan deontologi ini berbeda dalam prinsipnya dengan utilitarianisme yang berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan tergantung pada konsekuensinya. Immanuel Kant sebagai filosofis penting dalam memperkenalkan pendekatan deontologi ini, mengemukakan pandangannya bahwa suatu perilaku atau tindakan yang benar, bila dilakukan berdasarkan imperatif kategoris. Imperatif kategoris berarti mewajibkan yang tidak tergantung pada kondisi atau syarat apapun. Dari pernyataan tersebut, secara sepintas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar imperative kategoris yang dikemukakan oleh Kant yang menjadi landasan pendekatan deontologi, memiliki penilaian moral yang berbeda dengan konsep dasar utilitarianisme yang lebih memfokuskan konsep nilai-nilai moral pada pencapaian manfaat.⁵¹

Selain itu Kant juga mengatakan, bagi hukum yang terpenting adalah legalitas perbuatan, artinya segi lahiriah perbuatan. Di dalam hukum yang dinilai adalah apakah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak. Sedangkan dalam konteks etika, legalitas suatu perbuatan tidak cukup, tapi harus diperhatikan juga moralitas perbuatan. Moralitas tidak terbatas dari segi lahiriah perbuatan tapi

⁵¹ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 5-6.

meliputi juga segi batinnya, artinya motif mengapa perbuatan itu dilakukan.⁵²

3) Teori Teologis

Dari kata Yunani, *telos* = tujuan, Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.⁵³

Dua aliran etika teleologi :

a) Egoisme Etis

Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri.

b) Utilitarianisme

Berasal dari bahasa latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”.

Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Contoh :

Kewajiban untuk menepati janji⁵⁴

e. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam

Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok, yaitu sebagai berikut.

⁵² Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 6.

⁵³ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 6.

⁵⁴ Anak Agung Dwi widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*, 6-7.

- 1) Tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. Keyakinan yang demikian dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan bahwa “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid.
- 2) Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari Alquran yang telah menjelaskan bahwa “Engkau tidak menemukan sedikit pun ketidakseimbangan dalam ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan” (QS 67: 3). Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.
- 3) Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah Swt. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia

bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, tetapi juga penipuan yang terselubung. Bahkan, Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada menawarkan barang pada di saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.⁵⁵

f. Tujuan Etika Bisnis Islam

Tujuan Etika Bisnis Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikiran manusia. Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal pikiran dan tidak dari ajaran agama. Adapun dalam Islam, ilmu akhlak dapat dipahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran

⁵⁵ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," 242-243.

Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.⁵⁶

4. Kearifan Lokal

a. Pengertian kearifan Lokal

Rosidi menjelaskan bahwa istilah dari Kearifan lokal pertama kali digunakan oleh Quaritch Wales tahun 1948-1949. Wales menerjemahkan kearifan lokal dari kata *local genius* yang dapat diartikan sebagai aspek budaya dari sebuah daerah yang mampu untuk membantu masyarakat untuk menghadapi budaya yang datang dari luar (budaya asing) ketika kedua budaya tersebut berhubungan.⁵⁷

Kearifan lokal adalah sebuah kearifan yang terdapat di budaya tradisional dari suku bangsa. Tidak hanya berupa nilai atau norma, kearifan lokal bisa berwujud banyak hal dengan pemaknaan yang lebih luas seperti penanganan kesehatan dan estetika. Kearifan lokal merupakan seluruh bentuk budaya yang diwariskan turun temurun, baik yang *tangible* maupun *intangible*.⁵⁸ Sedjawati juga menambahkan bahwa keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga membuat Bangsa

⁵⁶ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," 242.

⁵⁷ Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011), 135.

⁵⁸ Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 142.

Indonesia memiliki banyak suku dimana masing-masing suku juga memiliki kearifan dan nilai-nilai yang berbeda. Cara mereka mewariskan tradisi dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya juga berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan dengan jenis kebudayaan masing-masing.

Nilai budaya merupakan seluruh hal yang memiliki kandungan positif, pantas, dan juga benar, yang sudah dimufakati oleh masyarakat. Nilai budaya tersebut terdapat didalam kebudayaan dan juga diimplementasikan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut dalam berbagai bentuk interaksi dengan banyak kegiatan.

Rahyoo menjelaskan kearifan lokal merupakan sebuah nilai intelektual yang dimiliki oleh sebuah kelompok atau etnis tertentu yang bersumber dari pengalaman yang mereka dapatkan dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.⁵⁹ Dari penjelasan tersebut, kearifan lokal merupakan wujud dari sebuah suku bangsa tertentu dari pengalaman yang mereka alami dan berbeda antara satu dengan yang lain. Kearifan lokal tertanam kuat dalam sebuah kelompok masyarakat karena kearifan lokal melalui jalan yang panjang untuk turun dari satu generasi ke generasi yang lain.

⁵⁹ F.X. Rahyono, *Kerajinan Budaya Dalam Kata* (Jakarta: Aksara Baru, 2009), 122.

Kearifan lokal memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar
- 2) Nilai-nilai tersebut memiliki kemampuan untuk mengakomodasi budaya luar
- 3) Memiliki kemampuan yang mengendalikan
- 4) Mampu memberarah pada perkembangan budaya

b. Jenis Nilai Budaya

Kearifan lokal sangat dekat dengan kebudayaan masyarakat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat yang menganutnya. Setiap kelompok masyarakat memiliki nilai yang berbeda-beda dan hidup di dalamnya. Koentjaningrat membagi nilai budaya menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Nilai Material adalah nilai yang berguna bagi kehidupan manusia
- 2) Nilai Vital adalah Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk menjalankan aktivitas hidupnya.
- 3) Nilai kerohanian merupakan nilai yang berdampak positif bagi keberlangsungan rohani manusia. Ada empat jenis nilai kerohanian, yaitu Nilai kebenaran (kenyataan) yang bersumber dari unsur akal manusia. Nilai keindahan (estetika) yang bersumber dari unsur perasaan, Nilai moral (kebaikan) yang bersumber dari unsur kehendak atau kemauan (etika dan karsa) dan juga nilai religius.

5. Pertanian

a. Definisi pertanian

Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Pengertian petani adalah seseorang yang bergerak dibidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁶⁰

Menurut Hanafie Pertanian merupakan proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Terlaksananya proses tersebut dalam mencapai pengembangan pertanian sangat tergantung pada peranan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Dalam bidang pertanian, bentuk usaha pertanian didominasi oleh pertanian rakyat.⁶¹

Pertanian merupakan suatu aktivitas manusia yang disengaja langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan *behavior environment* atau pemberdayaan masyarakat antara lain melalui II sektor pertanian dengan menggunakan lahan sesuai daya dukungnya. Jika kegiatan pertanian dalam arti luas dilakukan

⁶⁰ Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)," *JESTT* 2, No. 11 (November 2015): 957-959, <https://dx.doi.org/10.20473/vol2iss201511pp%p>.

⁶¹ Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak," 957-958.

sesuai dengan kemampuan lahannya maka akan membuka lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga dapat menekan jumlah pengangguran, menghasilkan panen yang optimal meningkatkan pendapatan petani dan anggota masyarakat lainnya serta diharapkan dapat mengurangi bencana alam akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau potensi fisiknya.⁶²

b. Karakteristik Pertanian

Usaha meningkatkan produksi pertanian di suatu wilayah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan hasil dan meningkatkan luas panen. Meningkatkan hasil dapat dilakukan dengan mengatur semua faktor sebaik mungkin. Misalnya dengan menekan faktor yang berkorelasi negatif dan meningkatkan faktor yang berkorelasi positif. Meningkatkan luas panen dapat dilakukan dengan meningkatkan luas tanaman dan menekan kegagalan panen. Salah satunya dengan jalan meningkatkan luas lahan pertanian yang biasa disebut dengan ekstensifikasi. Pertanian merupakan bentuk kegiatan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Kegiatan ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan yang lain, walaupun sama-sama interaksi manusia dengan lingkungannya. Beberapa sifat atau karakteristik pertanian sebagai kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan:

⁶² Eva Banowati dan Sriyanto, *Geografi Pertanian* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI, 2013), 3-4.

- 1) Pertanian memerlukan tempat yang luas.
- 2) Jenis usaha, potensi, dan hasil pertanian berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain.
- 3) Kegiatan dan produksi pertanian bersifat musiman.
- 4) Suatu perubahan dalam suatu tindakan memerlukan perubahan juga dalam hal lain.
- 5) Pertanian modern selalu berubah.⁶³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁶⁴ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁵ Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, jenis ini dipilih untuk mendeskripsikan semua bahan penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan dari analisis data yang diperoleh. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata, atau gambar, sehingga

⁶⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2016), 9.

tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Penelitian ini menggunakan dua tinjauan teori dalam menggambarkan secara jelas mengenai Model Kemitraan Dan Bagi Hasil *Akad Mudharabah* yakni dalam perspektif :

1. Etika Bisnis Islam
2. Kearifan Lokal

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian digunakan untuk menentukan situasi penelitian, misalnya situasi pertanian masyarakat, apa dan bagaimana aktivitasnya serta mengenai penelitian itu dilakukan.⁶⁶ Adapun penelitian dilakukan di Desa Panti, Kec. Panti, Kab. Jember, Jawa Timur. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan fenomena pada proses kemitraan petani ubi Jalar dengan pengepul ubi jalar yang ada di Desa Panti.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan posisi subyek penelitian sebagai yang dipermasalahkan.⁶⁷ Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber adat dengan pertimbangan tertentu.⁶⁸ Adapun subjek penelitian atau informan yang akan dipilih dalam penelitian ini yaitu:

⁶⁶ Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017), 90.

⁶⁷ Samsu, *Metode Penelitian*, 92.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 218-219.

1. Petani Ubi Jalar : Bapak Rohman, Bapak faisol dan Bapak Yanto
2. Pengepul Ubi Jalar : Bapak Kayet, Mas Denial dan Mas Nailul

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.⁷⁰ Observasi yang dilakukan peneliti ini adalah :

- a. Observasi secara langsung ke petani ubi jalar di Desa Panti untuk mengetahui model Kemitraan dan bagi hasil dengan *akad mudharabah* antara petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar, dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk kepentingan tersebut.⁷¹
- b. Letak geografis petani ubi jalar di Desa Panti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

⁷⁰ Samsu, *Metode Penelitian*, 97-98.

⁷¹ Samsu, *Metode Penelitian*, 98.

kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷² dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, karena dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Proses kemitraan dalam menggunakan *akad mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti
 - b. Efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti
 - c. Implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁷³ Dokumentasi ini memperkuat data yang sudah dikumpulkan dari proses wawancara dan juga observasi yang dilakukan. Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah :

- a) Sejarah kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti
- b) Visi dan Misi kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti
- c) Struktur organisasi kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti

⁷² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 186.

⁷³ Samsu, *Metode Penelitian*, 99.

- d) Data mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan model Kemitraan dan bagi hasil dengan *akad mudharabah* antara petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar

E. Analisis Data

Bodgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.⁷⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dari Miles dan Huberman. Menurutnya analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi.

Ada tiga bagian penting dalam metode ini, yaitu penyeleksian atau reduksi data, klasifikasi data, dan juga penarikan konklusi. Berikut ini adalah penjabaran dari setiap analisa pengolahan data tersebut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

⁷⁵ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 200.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.⁷⁶

Menurut Mantja, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.⁷⁷

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.⁷⁸ Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.⁷⁹

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.⁸⁰ Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun

⁷⁶ Matthew B. Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* terjemah Tjejep Rohendi Rohisi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 16.

⁷⁷ Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 169.

⁷⁸ Matthew B. Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 84.

⁷⁹ Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi*, 169.

⁸⁰ Matthew B. Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 18.

pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.⁸¹

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan uji keabsahan data dalam penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan agar hasil dari penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari setiap segi. Sugiono menjelaskan bahwa data dari penelitian kualitatif harus diuji keabsahannya untuk membuktikan keilmiahannya dari proses penelitian, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada diluar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁸²

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan data ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

⁸¹ Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi*, 169.

⁸² Samsu, *Metode Penelitian*, 101.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan untuk memudahkan peneliti menyusun rancangan penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data sampai penulisan laporan.

Tahap penelitian tersebut antara lain:

1. Tahap Pra- Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan yang ada di Desa Panti tentang model Kemitraan dan bagi hasil *akad mudharabah* antara petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar. Oleh karena itu, peneliti mengajukan fenomena kepada Ketua Prodi Ekonomi Syariah, setelah disetujui lalu diajukan dengan pembuatan proposal mini yang meliputi: latar belakang, fokus penelitian dan tujuan penelitian.

⁸³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 330.

a) Study Eksplorasi

Merupakan kunjungan kelokasi penelitian, yaitu ke petani di Desa Panti sebagai lokasi penelitian, dan berusaha lebih mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam lokasi penelitian.

b) Perizinan

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan izin dengan prosedur permintaan surat pengantar dari UIN KHAS Jember sebagai surat permohonan penelitian di Desa Panti.

c) Penyusunan Instrumen Penelitian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan wawancara, observasi, dan membuat lembar observasi dan pencatat dokumen yang diperlukan.

2. Pelaksanaan


Tahap pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti dari penelitian, yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data, penyajian data dan terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan analisis dokumen di Desa Panti.

3. Penyusunan Laporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan bentuk dan pedoman yang berlaku di UIN KHAS

Jember. Pelaporan yang dimaksudkan peneliti laporan hasil penelitian di Desa Panti dengan aturan yang telah ditetapkan. Laporan hasil penelitian ini sebagai pertanggung jawaban ilmiah peneliti dalam menyusun skripsi. Laporan yang ditulis dikonsultasikan pada dosen pembimbing. Bila dosen pembimbing menyetujui untuk diuji, maka penulis siap mempertanggung jawabkan isi tulisan dihadapan dewan penguji. Setelah mendapatkan pengesahan dari dewan penguji maka laporan penelitian siap untuk dicetak menjadi laporan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian mendeskripsikan tentang petani di Desa Panti yang melakukan model kemitraan dengan akad *mudharabah* di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Adapun hasil yang diperoleh dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sejarah Singkat Kemitraan dengan Akad *Mudharabah* antara Petani Ubi Jalar dengan Pengepul Ubi Jalar di Desa Panti⁸⁴

Dalam mengembangkan kemitraan dengan menggunakan *akad mudharabah* petani ubi jalar dengan pengepul, terdapat latar belakang awal mula menjalankan kemitraan dengan petani dengan pengepul ubi jalar.

Kemitraan dengan *akad mudharabah* yang berlangsung di Desa Panti ini mulai pada tahun 2014, berawal dari kebigungan pengepul ingin melakukan usaha apa untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya mempunyai keinginan untuk menanam ubi jalar disawah yang miliki. Dimana pada waktu itu masih jarang sekali orang menanam ubi jalar disawahnya, rata-rata masyarakat adalah menanam padi dan jagung. Selang beberapa tahun menanam ubi jalar, sudah ada beberapa para petanin yang beralih bertani ubi jalar.

Lalu seiring berjalannya waktu pengepul mempunyai ide baru, untuk mengajak kerja sama para petani ubi jalar agar bisa menjual hasil

⁸⁴ Bapak Kayet, diwawancara oleh penulis, Panti, 20 Juli 2022.

panennya, lambat laun pengepul melakukan pengembangan yakni dimana tidak hanya membeli hasil panen petani saja, tetapi juga mencoba untuk memberikan modal para petani dalam menanam ubi jalar. Lalu dari hasil panennya itu juga dijual kepada pengepul. Pada waktu itu di Desa Panti memang tidak ada pengepul ubi jalar. Sekarang sudah ada 30 petani yang bekerja sama, dengan lebar lahan dari semuanya 5 hektar.

2. **Visi dan Misi Kemitraan dengan akad *Mudharabah* petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar**

a. Visi kemitraan dengan *akad Mudharabah* petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar

Menjadi Pusat penjualan dan kemitraan ubi jalar di Kecamatan Panti

b. Misi kemitraan dengan *akad Mudharabah* petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar

1) Meningkatkan penjualan hasil panen ubi jalar

2) Mempermudah petani dalam menjual hasil panen

3) **Letak geografis model kemitraan dengan akad *mudharabah* di Desa Panti**

Jl. Gebang, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Batas sebelah utara : Perbatasan Desa Panti

Batas sebelah selatan : Dusun Gebang

Batas sebelah barat : Perbatasan Desa Panti


Batas sebelah timur : Perbatasan Desa Panti

4) Struktur Organisasi Usaha Kemitraan Petani Ubi Jalar di Desa Panti

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan suatu struktur organisasi pada usaha yang efisien dan baik.

Struktur organisasi usaha menggambarkan suatu hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam suatu usaha, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerjasama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan usaha dalam mencapai tujuan. Berikut ini struktur organisasi usaha petani ubi pada kemitraan dengan *akad mudharabah* di Pesa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Gambar 1,15
Struktur Organisasi⁸⁵
Kemitraan Petani Ubi Jalar



(Sumber; Kemitraan dengan *Akad Mudharabah* Petani Ubi jalar Desa Panti)

⁸⁵ Petani Ubi Jalar di Desa Panti, "Struktur Organisasi Kemitraan Petani Ubi Jalar" 20 Juli 2022.

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing kedudukan di usaha petani ubi dengan model kemitraan *akad mudharabah* sebagai berikut :

a. Ketua usaha

- 1) Merencanakan mengorganisasikan menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembelian dan penjualan hasil panen ubi dari petani.
- 2) Meyakini atau memastikan bahwa penerapan kemitraan dengan *akad mudharabah* pada petani ubi jalar berjalan dengan lancar sesuai dengan planning.

b. Pengolah dan Bendahara

- 1) Memproses kemitraan dengan petani
- 2) Memegang keseluruhan hasil penjualan dan mencatat tiap pendapatan untung dan rugi

c. Distributor

Menyalurkan dan memasarkan hasil pembelian hasil panen dari petani ubi yang akan dikirim ke kota Surabaya dan Malang.

d. Petani

Merawat dan memanen hasil panen ubi.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan dianalisa dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi

wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian maka akan diuraikan data-data tentang pola kemitraan dengan *akad mudharabah* pada petani ubi di Desa Panti secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Model Kemitraan dengan *Akad Mudharabah* pada Petani Ubi yang Ada di Desa Panti.

Perlu diketahui bersama bahwa pola kemitraan dengan *akad mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti merupakan suatu bentuk kerjasama antara petani ubi dengan pengepul ubi. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempermudah dalam usaha petani ubi, maka pengepul ubi mempunyai ide untuk bekerja sama atau bermitra dengan petani ubi sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yang mengatakan Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Pak Kayet.

“Awal mulanya kami hanya menanam sendiri ubi jalar selama beberapa tahun ini sekitar 1 tahun. Dari hasil panen ubi jalar yang saya tanam itu lumayan banyak dibanding menanam padi dan juga untuk perawatannya tidak begitu sulit. Dari hasil panen yang cukup memuaskan saya berminat untuk mengajak beberapa masyarakat yang dimulai dari tetangga yang ada di sekitar saya untuk menanam ubi jalar yang mana hasilnya cukup lumayan dan perawatannya tidak begitu susah. Setelah beberapa bulan banyak para masyarakat yang menanam ubi dari hasil ajakan saya akan tetapi di sisi yang lain ada beberapa masyarakat yang memang juga ingin menanam ubi jalar akan tetapi terkendala oleh dana maka dari itu saya punya keinginan untuk membantu itu dari segi pendanaan sepenuhnya sayapun mendanai cara masyarakat yang hendak menanam ubi jalar dengan kerjasama hasil panen tersebut itu dijual kepada saya dan nantinya di akhir akan terjadi pemotongan Sesuai dengan kesepakatan atau bisa disebut dengan pembagian hasil panen”⁸⁶

⁸⁶ Bapak Kayet, diwawancara oleh penulis, Panti, 20 Agustus 2022.

Dari pendapat diatas oleh pak Kayet dikuatkan Mas Denial sebagai berikut:

“Memang betul apa yang dikatakan oleh bapak saya awalnya kami tidak punya niatan untuk bermitra atau bekerja sama dengan para petani yang di mana basis dari petani di sekitar sini yakni di Desa Panti itu kebanyakan bertani padi. Namun Seiring berjalannya waktu hampir 8 tahun kami bekerjasama dengan para petani dengan dimodali. Juga kami dari kemitraannya itu kami membantu para petani ini yang yang tidak dimodali oleh kami yakni kami membantu dari segi pemasarannya jadi petani itu menjual kepada kami dan nanti kami lah yang akan menjual kepada pabrik karena yang mempunyai relasi kepada pabrik yang bertempat di Surabaya.”⁸⁷

Dari pendapat diatas oleh pak Kayet dikuatkan oleh petani ubi jalar yaitu pak Rohman sebagai berikut:

“Kami sangat terbantu dengan adanya kemitraan dengan pengepul ubi yang ada di kecamatan Pati Desa Pati, karena Awalnya kami juga kebingungan Kami mempunyai lahan akan tetapi bingung untuk menanam apa yang sekiranya cocok dan mudah serta cukup memuaskan hasil panennya. Dan setelah diajak atau dianjurkan oleh Mas Denizl untuk menanam ubi jalar Kami merasa sangat terbantu sebab kebingungan kami ada jalar keluarnya, dengan kami dan setelah diajak atau dianjurkan oleh mas deni yang untuk menanam ubi jalar dan dijamin dari penjualannya. Hasil penjualan ubi jalar dua kali lipatnya keuntungan dibandingkan bertani padi, jika menanam padi kami bisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000, setelah bertanam ubi jalar kami bisa mendaptakan untung 2 sampai 3 juta ”⁸⁸

Dari pendapat diatas dikuatkan oleh petani ubi jalar yaitu pak faisol sebagai berikut:

“Dengan adanya kemitraan dengan *akad mudharabah* yang dijalankan oleh pak kayet hal ini kami selaku petani yang mempunyai lahan namun tidak mempunyai modal untuk menanam iya sangat terbantu terhadap kemitraan yang dilakukan oleh mas denial, singa sawah yang kami miliki itu tidak terbelengkalai tanpa

⁸⁷ Mas Denial, diwawancara oleh penulis, Panti, 20 Agustus 2022.

⁸⁸ Bapak Rohman, diwawancara oleh penulis, Panti, 25 Agustus 2022.

ditanami tanaman memang sebelumnya akan ditanami padi akan tetapi dengan persaingan yakni ketika panen raya harga padi terkadang tidak stabil namun ubi jalar yang dimitrai bersama mas denial dan pak Kayet hal ini sangat menjamin kepada kami tentang keuntungan yang dihasilkan dari hasil panen.”⁸⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa *akad mudharabah* yang dilakukan antara petani dan pengepul ubi jalar sesuai pengertian Teori *Mudharabah* oleh Moh. Mufid, ialah *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan Bersama.⁹⁰

Sebagian besar petani yang bekerja sama dengan pak Kayet sesuai dengan kesepakatan yang dibuat serta berhati-hati dalam bekerja sama. Petani juga mendapatkan keuntungan yang memuaskan dan jarang ditemui yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan teori Etika Bisnis yang dikemukakan oleh Aris Baidowi ialah Etika bisnis adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam bertransaksi di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk.⁹¹

Faktor kemitraan dengan *Akad Mudharabah* antara pengepul ubi jalar dengan petani ubi jalar tersebut adalah pengumpul ingin mempermudah dan dapat menghasilkan hasil panen dari petani yang memuaskan serta mempermudah petani yang kesulitan dari segi pemasaran dan bahkan dari segi modal.

⁸⁹ Bapak Faisol, diwawancara oleh penulis, Panti, 25 Agustus 2022.

⁹⁰ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, 122.

⁹¹ Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” 1-2.

2. Proses Kemitraan dengan *Akad Mudharabah* pada Petani Ubi Jalar dengan Pengepul Ubi Jalar

Adapun proses kerjasama dengan *Akad Mudharabah* yang dilakukan antara pengepul ubi jalar dengan petani ubi jalar ialah pengepul ubi jalar memberikan modal kepada petani (*Mudharib*) yang membutuhkan modal untuk mengelola sawah. Petani yang melakukan kerja sama itu ada dua macam

- a. Petani yang bekerja sama dari segi transaksi, yaitu penjualan ubi jalar saja, dan untuk modal dari petani sendiri.
- b. Petani yang mempunyai sawah sedangkan modal itu dari pengepul

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari pak Kayet selaku pengepul ubi jalar sebagai berikut:

“ Saya dalam melakukan kerja sama itu ada dua , 1. Itu kerja sama hanya dari segi penjualan saja, 2. Kerja sama dengan petani yang hanya mempunyai lahan sedangkan modal itu dari saya, dan diakhir nanti kita melaukan bagi hasil dari hasil panen ubi jalar, serta petani yang saya modali itu harus menanam ubi jalar tidak menanam tanaman yang lain”⁹²

Dari pendapat diatas oleh pak Kayet dikuatkan oleh petani ubi jalar yaitu pak Rohman sebagai berikut:

“ Saya dengan pak Kayet itu kerja sama pada penjualan ubi jalar saja untuk modalnya itu dari saja, disebabkan saya kesusahan dalam mencari pembeli yang pas, baik dari segi pengambilan harga, dan pak Kayet ini orang yang pas dalam pengambilan harga”⁹³

⁹² Bapak Kayet, diwawancara oleh penulis, Panti, 29 Agustus 2022.

⁹³ Bapak Rohman, diwawancara oleh penulis, Panti, 25 Agustus 2022.

Dari pendapat diatas ole pak Kayet dan pak Dul dikuatkan oleh petani ubi jalar yaitu pak Yanto sebagai berikut:

“ Saya melakukan kerja sama dengan pak kayet, saya diberikan modal oleh pak kayet untuk menanami sawah saya dengan ubi jalar, dan nanti di akhir kita membagi hasil dri panen ubi yang sudah terjual”

Dari wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam proses kemitraan yang dilakukan itu ada yang berbasis secara umum dan ada yang kerja sama dengan transaksi syariah. Dalam hal ini kerja sama yang syariah ialah dengan *akad mudhrabah* antara pengepul dengan petani, dimana pengepul memberikan modal dari awal sampai panen, sedangkan petani hanya mengelola lahan yang sudah ditetapkan tanaman ubi yang harus ditanam. Penetapan tanaman merupakan bentuk dari *akad Mudharabah Muqayyad*, adalah si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁹⁴

3. Efisiensi Biaya Setelah Menggunakan Model Kemitraan pada Petani Ubi Jalar di Desa Panti

Efisiensi biaya bagi petani setelah melakukan kerja sama dengan pengepul ubi jalar dengan transaksi *akad mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat pak Kayet:

“ Modal kerjasama yang saya berikan kepada petani, sangat membantu petani dalam mengelola sawah yang dimiliki, serta hasil panennya pun juga lumayan jika dibandingkan dengan memodali sendiri”⁹⁵

⁹⁴ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, 126.

⁹⁵ Bapak Kayet, diwawancara oleh penulis, Panti, 29 Agustus 2022.

Dari pendapat diatas oleh pak Kayet dan pak Rahmat dikuatkan oleh petani ubi jalar yaitu pak Yanto sebagai berikut:

“ Saya sangat terbantu dengan modal yang diberikan oleh pak Kayet, sehingga saya bisa mengelola sawah saya dengan menanamnya ubi jalar yang merupakan tanaman yang disarankan untuk ditanam, dan pembiayaannya pun sampai tuntas mulai dari bibit, perawatan tanaman serta sampai masa panen, jadi saya tidak mengeluarkan uang sedikitpun”⁹⁶

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efisiensi biaya sebelum dan sesudah melakukan kemitraan dengan *akad mudharabah*, dimana setelah melakukan kemitraan dengan *akad mudharabah* para petani tidak kesulitan dalam menjual hasil panen, petani dapat dengan mudah mendapatkan modal untuk bertani.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan berdasarkan fokus masalah. Data tersebut disajikan dan analisa melalui pembahasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan lapangan mengenai kemitraan dengan *Akad Mudharabah* antara petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Model Kemitraan Petani dan Pengepul Ubi jalar

Dari hasil wawancara di atas yang melatar belakangi para narasumber dalam melakukan kemitraan petani ubi jalar dengan pengepul ubi jalar yaitu berawal dari keluh kesah petani yang kesulitan dalam

⁹⁶ Bapak Yanto, diwawancara oleh penulis, Panti, 25 Agustus 2022.

menentukan tanaman yang mudah dalam merawatnya serta keuntungannya dapat memuaskan, kebingungannya para petani dalam menjual hasil panen, dan keluh kesah para petani yang dalam mencari modal untuk bertani. Akhirnya pengepul ubi jalar mempunyai ide untuk bekerjasama dengan para petani baik dari segi penjualan maupun dari segi permodalan. Dan disanalah banyak para petani yang setuju untuk menjalin kerjasama dengan bertani ubi jalar.

2. Proses Kemitraan dengan *Akad Mudharabah* dan Tinjauan Perspektif Etika Bisnis

Akad mudharabah akad kerjasama antara dua pihak yang salah satunya menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga atau diperniagakan dengan ketentuan laba yang disepakati oleh dua belah pihak.⁹⁷ Dalam menjalankan kerja sama dengan menggunakan *akad mudharabah* harus sesuai dengan ketentuan, agar akad yang dilakukan dapat dijalankan. Adapun *akad mudharabah* yang dilakukan antara petani dengan pengepul ubi jalar di Desa Panti ialah pengepul menyediakan modal kepada petani sedangkan petani menyediakan lahan atau sawah yang dimiliki oleh petani.

Dalam pelaksanaan *akad Mudharabah* antara petani dan pengepul terdapat permasalahan, dimana dalam pelaksanaannya salah satu pihak ada yang dirugikan yaitu pengepul selaku pemilik modal. Penyebab dirugikan pengepul diantaranya ialah sebagai berikut:

⁹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 188.

- 1) Berubahnya harga pasar secara tiba-tiba
- 2) Hasil panen yang rusak

Sehingga jika dihitung mulai dari pembiayaan penanaman, perawatan ubi, waktu panen, dan pengiriman ubi itu mengalami kerugian.

Modal awal: Rp. 700.000 (penanam, dan perawatan)

Panen: Rp. 2.000.000

Bagi hasil: petani: Rp. 1.000.000

Pengepul: Rp. 1.000.000

Modal pengepul: Rp. 700.000

Biaya pekerja: Rp. 200.000

Transport: Rp. 250.000

Total = Rp. 450.000

Sisa uang pengepul : Rp. 550.000

Rugi : Rp. 150.000

Ini merupakan salah contoh perekapan dari kerugian yang didapatkan oleh pengepul.

Dari permasalahan yang ada, dalam hal ini peneliti meninjau dari konsep penerapan *akad Mudharabah*, dimana Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Sebaliknya, jika kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian

tersebut.⁹⁸ Sedangkan kerugian yang didapatkan pengepul disebabkan oleh 2 sebab diatas, yang tidak disebabkan oleh kelalaian petani selaku pengelola, maka akadnya tetap bisa dijalankan.

Perspektif Etika Bisnis mengenai permasalahan *akad mudharabah* yang dilakukan. Etika bisnis adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku dimasyarakat. Etika Bisnis Islam menegaskan bahwa baik dan buruknya perilaku yang dilakukan tidak dinilai berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan, tetapi karena wajib untuk dilakukan. Jadi *akad mudharabah* yang merugikan pengepul tidak menjadikan akad tidak boleh dijalankan, akan tetapi bisa dijalankan.

3. Proses Kemitraan dengan Akad Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Kearifan Lokal

Akad Mudharabah yang dilakukan antara petani dengan pengepul ubi jalar Berdasarkan dari kesepakatan bersama antara petani dengan pengepul menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana hukum adat itu dijadikan salah satu sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahyono bahwa Nilai budaya merupakan seluruh hal yang memiliki kandungan positif, pantas, dan juga benar, yang sudah dimufakati oleh masyarakat. Nilai budaya tersebut terdapat didalam kebudayaan dan juga diimplementasikan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut dalam berbagai bentuk interaksi dengan banyak kegiatan.⁹⁹

⁹⁸ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, 122.

⁹⁹ F.X. Rahyono, *Kerafikan Budaya Dalam Kata* (Jakarta: Aksara Baru, 2009), 122.

Dimana para masyarakat utamanya para petani di Desa Panti mempertimbangkan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Adapun perjanjian bagi hasil juga dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara semua anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses kemitraan dalam menggunakan *Akad Mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti sangat membantu petani dalam mengelola sawah dan penjual hasil panen, sehingga petani di Desa Panti semakin sejahtera.
2. Efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti menjadikan pendapatan petani ubi jalar di Desa Panti yang awalnya kecil menjadi semakin bertambah setiap panen.
3. Implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dalam *Akad Mudharabah* hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis. Dalam perspektif islam bahwa berbisnis harus menjalankan etika. Tinjauan dari perspektif etika bisnis dalam *akad mudharabah* bertujuan agar tidak timbul sengketa dikemudian hari. Kearifan Lokal yang juga menjadi pedoman *akad mudharabah* yang dijakankan. Jadi *akad mudharabah* antara pengepul dengan petani tetap bisa dijalankan sekalipun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan.

B. Saran-saran

1. Penulis menyarankan kepada pemilik Usaha untut mencatat transaksi atau kerjasama yang dilakukan serta mengawasi dengan teliti perubahan harga di pasar. Memperbaiki kinerja yaitu pada peraturan yang mudah serta

senantiasa memenuhi semua akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Menambah kawasan kerja sama dengan petani yang ada diluar Desa Panti agar bisa menambah profit dari hasil kerja sama. Karena di desa yang lain sudah banyak yang tertarik dan bahkan sudah bertanam ubi jalar, tinggal diajak untuk bekerja sama, baik dari segi modal maupun dari segi penjualan hasil panen.
3. *Mudharib* perlu memiliki skil manajemen resiko agar resiko-resiko dapat diminimalisir. Resiko mungkin tidak dapat dihindari, namun sebisa mungkin *mudharib* dapat meminimalisir dengan menguasai skil manajemen resiko.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Al-qur'an Al-karim *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab*. AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media.
- Amartha, Roja Nirta. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Apipuddin. "Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 20, No. 1 (April 2015): 40-56. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/issue/view/131>.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Arti, Endang Idi. "Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di sektor Pertanian Dalam Meningkatkan kesejahteraan Anggota." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung , 2018.
- Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam* 9, No. 2 (Desember 2011): 220-241. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/issue/view/16>.
- Banowati, Eva dan Sriyanto. *Geografi Pertanian*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2014.
- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (*Qiradh*).
- Ghassani, Nabila. "Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (Mei-Agustus 2015): 30-45. <https://repository.unair.ac.id/>.
- Harsono. *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haryanto, Dwi dan Mochamad Thohiron. Bambang Gunawan. *Sistem Pertanian Terpadu*. Surabaya: UWKS PRESS, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: RGB Design, 2018.

- Hasanah, Aan dkk. *Nilai-Nilai Karakter Sunda Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Sunda di Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hasirman, Kundang. "Pola Kemitraan Antara Petani dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)." *Jurnal Istek* 10, no. 1 (Mei 2017): 98-110. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/1459/0>.
- Jasuli, Affan. "Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas dengan PT. Nusafarm Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kapas di Kabupaten Situbondo" Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2014.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*.
- Lutfia, Fhirli Adha. "Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- M, Supardi. Basri Bado. "Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan." *Jurnal EconoSains* 9, no. 2 (Agustus 2011): 150-168. <https://doi.org/10.21009/econosains.0092.08>.
- M.J, Hafsa. *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Miles, Matthew B. dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* terjemah Tjejep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muchlis. "Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana Di BTN Syariah Parepare." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Mudrikah, Siti. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada Modal Petani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.

- Ningrum, Dara Triana Nova. "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000." Skripsi, Institut Agama Islam Metro, 2018.
- Novita. "Pola Kemitraan Pt. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Phonna, Radhita. "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholder*. Malang : CV IRDH, 2017.
- Primada, Beny Septyliyan dan Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)." *JESTT* 2, No. 11 (November 2015): 957-959. <https://dx.doi.org/10.20473/vol2iss201511pp%p>.
- Purnamasari, Ike. "Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda." *Jurnal Pemikiran Islam* 13, no 1 (juni 2014): 106-119. <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.87>.
- R, Erni Ernawan. *Business Ethics*. Bandung : Alfabeta Bandung, 2007.
- Rahyono, F.X. *Kerajinan Budaya Dalam Kata*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Manajgement*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rosidi, Ajip. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011.
- Sahnia, Imas Fatimatus. "Implementasi Akad Mudharabah BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka, 2017.

Sari, Nur Indah Kartika. “Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makasar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

Sedyawati, Edy. *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Susanti, Yuli. “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang :*Usaha Kecil*.

Widyani, Anak Agung Dwi. *Etika Bisnis Perspektif Teori Dan Praktis*. Banjar Tegal Gundung: CV. Noah Aletheia, 2020.

Zakaria, Fauzan. *Pola Kemitraan Agribisnis*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2015.


Zamzam, Fakhri & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Model Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Pespektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember).	Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Pespektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal	1. kemitraan 2. Akad <i>Mudharabah</i> 3. Etika Bisnis 4. Kearifan lokal 5. Pertanian	a. Pengertian Kemitraan b. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> c. Pengertian Etika Bisnis d. Pengertian Kearifan lokal e. Pengertian Pertanian	1.Informan a.Pengepul Ubi jalar b. Petani Ubi Jalar 2.Sekunder a.Buku b.Dokumentasi c.Kepustakaan d.Internet	a) Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. b) Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. c) Penentuan informan menggunakan teknik <i>purposive sample</i>	1.Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan Akad <i>Mudharabah</i> pada petani ubi jalar di Desa Panti? 2. Bagaimana efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti? 3.Bagaimana implikasi Akad <i>Mudharabah</i> pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dan kearifan Lokal?



SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq

NIM : E20182181

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *"Model Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)"* adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember 20 September 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saya yang menyatakan



Muhammad Lutfi H.R
E20182181

PEDOMAN PENELITIAN

A. Kepada Pengepul Ubi Jalar

1. Apa yang melatarbelakangi adanya kemitraan dengan Akad *Mudharabah* antara pengepul dengan petani ubi jalar?
2. Kapan awal mula kemitraan dilaksanakan?
3. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan *Akad Mudharabah* pada petani ubi jalar di Desa Panti?
4. Bagaimana efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti?
5. Bagaimana implikasi *akad mudharabah* pada model kemitraan petani ubi jalar di Desa Panti dengan tinjauan Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal?
6. Apa kendala yang dihadapi dalam kemitraan yang berlangsung?

B. Kepada Petani Ubi Jalar

1. Apa alasannya melakukan kerjasama dengan pengepul menggunakan akad *mudharabah*?
2. Sudah berapa lama bekerja sama?
3. Bagaimana efisiensi biaya setelah menggunakan model kemitraan pada petani ubi jalar di Desa Panti?
4. apa kendala yang dihadapi dalam bekerjasama dengan pengepul ubi jalar?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 467550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-100/Un.22/17.a/PP.00.9/09/2022 7 September 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Pengepul Ubi Jalar
Di Desa Panti



Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama	Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq
NIM	E201812181
Semester	IX (Sembilan)
Jurusan	Ekonomi Islam
Prodi	Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Model Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA PANTI

Jl.Moch Seruji No.44 Ds.Panti Kec. Panti - Jember

SURAT KETERANGAN

Reg.No : 470/ 03 /35.09.14.2003/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IVAL FARIS S, S.AP**
Jabatan : Sekretaris Desa Panti
Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama Lengkap : **MUHAMMAD LUTFI HOIRUR ROFIQ**
Tempat Tgl Lahir : Jember, 20 -04- 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
NIK. : 3509142004000002
Status Perkawinan : Belum kawin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : E20182181
Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah.
Kampus : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

- Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian tentang model kemitraan dan bagi hasil akad mudharabah dalam perspektif etika bisnis islam dan kearifan lokal (studi kasus petani ubi jalar di Desa Panti,Kec Panti Kab Jember)
- Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

03 Oktober 2022

IVAL FARIS S, S.AP

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Paraf
1	Rabu, 20 Juli 2022	Observasi Awal	Bapak Kayet sunarto	
2	Rabu, 20 Juli 2022	Wawancara Awal	Bapak Kayet sunarto	
3	Jum'at, 29 Juli 2022	Menyerahkan surat izin penelitian	Bapak Kayet sunarto	
4	Rabu, 10 Agustus 2022	Penelitian di lapangan	Bapak Kayet sunarto dan petani	
5	Senin, 20 Agustus 2022	Wawancara dengan ketua kemitraan petani ubi	Bapak Kayet sunarto	
6	Sabtu, 20 Agustus 2022	Wawancara dengan bendahara dan distributor usaha	Denial dan nailul	
7	Kamis, 25 Agustus 2022	Wawancara kepada petani	Bapak Rohman dan Bapak faisol	
8	kamis, 25 Agustus 2022	Wawancara kepada petani	Bapak yanto	
9	Senin, 29 Agustus 2022	Wawancara dengan ketua kemitraan petani ubi	Bapak Kayet sunarto	
9	Senin, 3 Oktober 2022	Permohonan surat keterangan penelitian selesai	Perangkat Desa	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketua Kemitraan Petani Ubi


Kayet sunarto

Peneliti


Muhammad Lutfi Hoirur R
E20182181



Lahan yang SSditanami ubi jalar



Panen ubi jalar



Pengiriman ubi jalar



Wawancara dengan pemilik usaha



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan petani ubi



Wawancara dengan petugas usaha

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq

NIM : E20182181

Tempat, tanggal, lahir : Jember, 20 April 2000

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Kemundungan RT/RW 005/003, Desa Pakis,
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SD Negeri Pakis 01
2. SMP : SMPN 2 PANTI
3. SMA : SMA Plus Al-Hasan
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember